



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas

Banyuanyar

Pelayanan Farmasi

No. SK : KP.00/4303/IV/2024

Persyaratan

1. Resep Obat
2. Kartu JKN KIS / BPJS
3. KTP / KK
4. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
5. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
6. Buku KIA bagi yang sudah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien melakukan pendaftaran di puskesmas
3. Pasien menyampaikan keluhan ke petugas di ruang poli tertuju dan mendapat resep
4. Pasien Menyerahkan resep ke bagian farmasi
5. Pasien Menerima obat dan informasi penggunaan obat
6. Pasien menerima feedback pendaftaran melalui wa
7. Pasien melakukan pengisian kepuasan pelayanan atau melaporkan kejadian rekasi samping obat atau melakukan konseling online
8. Pasien menerima jawaban feedback pelaporan dari petugas terkait

Waktu Penyelesaian

0

1. Non Racikan : 10 menit
2. Racikan : 15 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Banyuanyar

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta
2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. pelayanan kefarmasian

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. SP4N Lapor
- b. Website ULAS: pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id c. Email : dinkes@surakarta.go.id
- d. Media sosial : [dinkessurakarta Instagram](https://www.instagram.com/dinkessurakarta)
- e. Telepon (0271) - 644704
- f. Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas
- g. Kotak Saran